




MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)



ANTARA
RUMAH SINGGAH PERPUSTAKAAN KITA KELOMPOK BINAAN
ANAK YATIM PIATU AL-BARAOQAH

DENGAN

JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

TENTANG

PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN PENINGKATAN PROGRAM
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Nomor : 46 /KPTS/AL-BAROQAH/XI/2016
Nomor : B-133 /IS.IV.1/KS.02/11/2016

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua belas Nopember tahun dua ribu enam belas bertempat di Perdagangan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Suhardiman, S.Sos.I**
Jabatan : Ketua Rumah Singgah Perpustakaan
Alamat : Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Rumah Singgah Perpustakaan Kita Kelompok Binaan Anak Yatim Piatu AL-Baroqah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


2. Nama : **Dra. Retno Sayekti, M.LIS**
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UINSU
Alamat : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Pembinaan Pustakawan dan Pengelolaan Perpustakaan serta Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling bermanfaat bagi dua belah pihak, telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:



MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)



ANTARA
RUMAH SINGGAH PERPUSTAKAAN KITA KELOMPOK BINAAN
ANAK YATIM PIATU AL-BARAOQAH

DENGAN

JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

TENTANG

PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN PENINGKATAN PROGRAM
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Nomor : 46 /KPTS/AL-BAROQAH/XI/2016
Nomor : B-133 /IS.IV.1/KS.02/11/2016

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua belas Nopember tahun dua ribu enam belas bertempat di Perdagangan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Suhardiman, S.Sos.I**
Jabatan : Ketua Rumah Singgah Perpustakaan
Alamat : Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Rumah Singgah Perpustakaan Kita Kelompok Binaan Anak Yatim Piatu AL-Baroqah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dra. Retno Sayekti, M.LIS**
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UINSU
Alamat : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Pembinaan Pustakawan dan Pengelolaan Perpustakaan serta Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling bermanfaat bagi dua belah pihak, telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, untuk pembinaan pustakawan dan pengelolaan pustakawan.
2. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas kedua belah pihak untuk pembinaan pustakawan dan perpustakaan
3. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas dan penguatan pembinaan pustakawan dan perpustakaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai konsultan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui laboratorium perpustakaan

RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2

1. Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling sepehaman dengan memberikan manfaat bagi ke duabelah pihak dan masyarakat
2. Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok ke duabelah pihak, maka kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.

- PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal:
1. Penguatan Tenaga Pendidik dan Mahasiswa di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara.
 2. Penguatan Tenaga Pustakawan Dalam Pendampingan Pembinaan Pustakawan dan Perpustakaan
 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan dan konsultasi pembinaan Pustakawan dan Perpustakaan
 4. Pengembangan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Penelitian

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3

- Tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:
1. **PIHAK PERTAMA** membantu **PIHAK KEDUA** dalam peningkatan kegiatan akademik pendidikan/pengajaran dan pengabdian dijadikan sebagai prioritas kerjasama ini.
 2. **PIHAK KEDUA** membantu pihak **PERTAMA** dalam penguatan Tenaga Pustakawan dan perpustakaan yang merupakan sasaran prioritas kerjasama ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, untuk pembinaan pustakawan dan pengelolaan perpustakaan.
2. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas kedua belah pihak untuk pembinaan pustakawan dan perpustakaan
3. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas dan penguatan pembinaan pustakawan dan perpustakaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai konsultan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui laboratorium perpustakaan

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

1. Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling sepehaman dengan memberikan manfaat bagi ke duabelah pihak dan masyarakat
2. Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok ke duabelah pihak, maka kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepekat untuk melakukan kerjasama dalam hal:

1. Penguatan Tenaga Pendidik dan Mahasiswa di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara.
2. Penguatan Tenaga Pustakawan Dalam Pendampingan Pembinaan Pustakawan dan Perpustakaan
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan dan konsultasi pembinaan Pustakawan dan Perpustakaan
4. Pengembangan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Penelitian

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** membantu **PIHAK KEDUA** dalam peningkatan kegiatan akademik pendidikan/pengajaran dan pengabdian dijadikan sebagai prioritas kerjasama ini.
2. **PIHAK KEDUA** membantu pihak **PERTAMA** dalam penguatan Tenaga Pustakawan dan perpustakaan yang merupakan sasaran prioritas kerjasama ini.

JANGKA WAKTU
Pasal 4


Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu lima (5) tahun, terkecuali apabila salah satu pihak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum menyatakan secara tertulis keinginan yang sebaliknya. Hal tersebut tidak akan mengurangi kewajiban kedua belah pihak untuk melanjutkan program yang sedang berjalan hingga selesai.

PENUTUP
Pasal 5

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai, masing-masing dipegang aslinya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.


Perdagangan, 12 Nopember 2016

PIHAK PERTAMA


Suhardiman, S.Sos.I




PIHAK KEDUA


Dra. Retno Sayekti, M.LIS
NIP. 196912281995032002



Mengetahui,
Dekan


Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 196704231994031004

JANGKA WAKTU
Pasal 4

Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu lima (5) tahun, terkecuali apabila salah satu pihak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum menyatakan secara tertulis keinginan yang sebaliknya. Hal tersebut tidak akan mengurangi kewajiban kedua belah pihak untuk melanjutkan program yang sedang berjalan hingga selesai.

PENUTUP
Pasal 5


1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai, masing-masing dipegang aslinya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Perdagangan, 12 Nopember 2016

PIHAK PERTAMA


Suhardiman, S.Sos.I

PIHAK KEDUA


Dra. Retno Sayekti, M.LIS
NIP. 196912281995032002

Mengetahui,
Dekan.




Dr. Phil Zainul Fuad, MA
NIP. 196704231994031004